STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

TINJAUAN LITERATUR MENGENAI POLIS ASURANSI DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR ASURANSI SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN RISIKO

Salsabila[1], Mini Minarti[2], Fani Komala[3], Rizky Fauzi Firawan[4], Hilman Fajri[5]

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia[1,2,3,4,5]

Email: sbila8586@gmail.com[1], minimnrtii22c@gmail.com[2], komalafani21@gmail.com[3], galingrizky@gmail.com[4], Hilmanfajri2023@gmail.com[5]

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengkaji **konsep polis asuransi** dan **prinsip-prinsip dasar asuransi** sebagai instrumen **pengelolaan risiko** dalam kehidupan manusia. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko melalui pembayaran premi, dengan objek pertanggungan meliputi harta benda, jiwa, kesehatan, dan tanggung jawab hukum. Prinsip dasar asuransi, yaitu **insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation,** dan **contribution**, serta syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi landasan hukum dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum perasuransian. Penelitian ini menggunakan **metode studi literatur** dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk mengisi kesenjangan kajian yang mengintegrasikan polis asuransi dan prinsip dasar asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko. **Hasil kajian** menunjukkan bahwa asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial, rasa aman, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, praktik perasuransian masih menghadapi permasalahan asimetri informasi, **adverse selection,** dan **moral hazard** yang dapat menghambat optimalisasi fungsi asuransi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan studi literatur tanpa dukungan data empiris, sehingga temuan bersifat konseptual dan normatif.

Kata Kunci: Polis Asuransi, Prinsip Asuransi, Manajemen Risiko, Hukum Perjanjian, Pengalihan Risiko.

ABSTRACT

*This study aims to examine the **concept of insurance policies** and **the fundamental principles** of insurance as instruments of **risk management** in human life. Insurance constitutes a contractual agreement between the insurer and the insured*

STRATEGIA
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomi
ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

for the transfer of risk through premium payments, with coverage encompassing property, life, health, and legal liability. Fundamental ***insurance principles, including insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation****, and* ***contribution****, together with the legal requirements for valid contracts under the Indonesian Civil Code, serve as the legal foundation ensuring fairness and legal certainty in insurance practices. This study employs a literature review* ***method by analyzing relevant scholarly*** *sources to address the research gap concerning the integrated discussion of insurance policies and fundamental insurance principles as risk management instruments.* ***The findings indicate*** *that insurance provides financial protection, a sense of security, and contributes to economic growth and social welfare. However, insurance practices continue to face challenges such as information asymmetry,* ***adverse selection****, and* ***moral hazard,*** *which may hinder the optimal functioning of insurance as a risk management tool. The main limitation of this study lies in its reliance on a literature-based approach without empirical data, resulting in conceptual and normative findings.*

Keywords: *Insurance Policy, Insurance Principles, Risk Management, Contract Law, Risk Transfer).*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia akan selalu menghadapi berbagai ketidakpastian dan bahaya, baik dari faktor ekonomi, lingkungan, ataupun perilaku manusia. Risiko ini bisa merugikan harta benda, nyawa, maupun tanggung jawab seseorang, sehingga dibutuhkan cara untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola dan mengurangi risiko, di mana individu atau organisasi bisa mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi dengan cara membayar premi, Menurut Prof. Mark R. Green dalam (Farida, n.d.) "Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Istilah asuransi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*verzekering*" yang berarti pertanggungan. Dalam satu kontrak asuransi, terdapat dua pihak yang terlibat, di antaranya satu pihak bersedia untuk menanggung dan pihak lainnya akan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami akibat suatu kejadian yang belum tentu akan terjadi atau waktunya belum dipastikan. Polis asuransi adalah perjanjian asuransi yang disertai dengan dokumen lain sebagai penunjang dan pelengkap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

asuransi termasuk juga tanda bukti kepesertaan pihak tertanggungss . Berdasarkan bunyi Pasal 255 KUHD disebutkan mengenai asuransi yang dibuat tertulis dan berbentuk akta perjanjian yang bernama polis (Wahjuni, 2023).

Dalam setiap kontrak asuransi juga berlaku prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi yuridis hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, yaitu prinsip *insurable interest*, *utmost good faith*, *proximate cause*, *indemnity*, *subrogation*, dan *contribution*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi serta mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak (Mikkael, 2024).

Kajian terdahulu yang membahas aspek hukum perjanjian asuransi atau prinsip dasar secara terpisah, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mampu mengintegrasikan pembahasan polis asuransi dan prinsip-prinsip dasar asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko secara komprehensif dalam kerangka hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan risiko. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian literatur yang mengabungkan konsep hukum, prinsip yuridis, dan implikasi praktisnya dalam konteks hukum Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman teoretis yang kuat sebagai dasar penelitian lanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Knight et al., 2010) dalam karyanya *Risk, Uncertainty and profit* (1921), terdapat perbedaan mendasar antara risiko dan ketidakpastian yang menjadi landasan teori ekonomi neoklasik. Risiko merujuk pada ketidakpastian terukur yang dapat dihitung melalui distribusi probabilitas obyek berdasarkan data historis, sehingga dapat dikelola melalui prinsip *law of large numbers* seperti praktik indusmtri asuransi. Sebaliknya ketidakpastian knightian bersifat tidak terukur karena tidak memiliki dasar statistik yang menghasilkan keuntungan wirausaha sebagai imbalan bagi wirausaha yang bersedia menanggung.

Sejalan dengan teori (Kumar et al., 2024) perkembangan manajemen risiko di bidang organisasi dan perusahaan, pendekatan ***Enterprise Risk Management (ERM)*** muncul sebagai paradigma modern yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan tradisional yang hanya fokus pada satu jenis risiko. ERM memandang risiko dalam konteks strategi organisasi secara keseluruhan, mencakup identifikasi,

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

pengukuran, evaluasi, mitigasi, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terpadu di seluruh unit bisnis organisasi — termasuk perusahaan asuransi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ERM berperan dalam meningkatkan tata kelola risiko (*risk governance*), memperkuat integrasi proses manajemen risiko ke dalam kegiatan operasional, dan membentuk budaya risiko yang matang di organisasi.

Teori ini sangat relevan dengan polis asuransi karena hanya risiko terukur (*measurable risks*) yang dapat dipertanggungkan melalui prinsip *insurable interest*, *indemnity*, dan *proximate cause*. Asuransi efektif mengelola risiko seperti kebakaran atau kecelakaan dengan data aktual, tetapi tidak dapat menanggung ketidakpastian murni seperti pandemi baru. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori Knight relevan dalam perasuransian karena hanya risiko yang bersifat terukur yang dapat diasuransikan, sedangkan ketidakpastian murni berada di luar cakupan pertanggungan. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan asuransi mampu mengelola risiko seperti kebakaran atau kecelakaan, tetapi menghadapi keterbatasan dalam menanggung risiko yang bersifat baru dan tidak terprediksi.

Sedangkan penelitian ERM menunjukkan bahwa penerapan ERM dalam organisasi, termasuk perusahaan asuransi, berkontribusi pada peningkatan tata kelola risiko (*risk governance*), integrasi manajemen risiko ke dalam operasional, Penelitian ini juga menemukan bahwa ERM membantu organisasi menghadapi kompleksitas risiko modern secara lebih sistematis dibandingkan pendekatan tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik lain yang relevan dengan pembahasan polis asuransi dan prinsip-prinsip dasar asuransi. Pemilihan literatur difokuskan pada sumber yang diterbitkan dalam rentang tahun 2014–2024 untuk menjaga keterbaruan kajian, dengan pengecualian terhadap karya klasik yang memiliki nilai teoritis fundamental sebagai landasan konseptual.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sintesis literatur. Setiap sumber dianalisis untuk mengkaji konsep, prinsip, dan temuan utama yang relevan, kemudian dibandingkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran polis asuransi dan prinsip-prinsip dasar asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur hukum asuransi dipahami sebagai perjanjian pengalihan risiko antara penanggung dan tertanggung yang dikonstruksikan lewat pembayaran premi dan dituangkan dalam polis asuransi. Dalam (Mikkael, 2024) Prinsip-prinsip dasar asuransi seperti *insurable interest*, *utmost good faith*, *proximate cause*, *indemnity*, *subrogation*, dan *contribution* berfungsi sebagai kerangka yuridis yang menjamin keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual asuransi.

a. *Insurable interest* mensyaratkan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan hukum atau finansial terhadap objek yang diasuransikan sehingga kontrak tidak menjadi pertaruhan semata.
b. *Utmost good faith* mensyaratkan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak mengenai fakta material terkait risiko yang ditanggung.
c. *Indemnity* memastikan tertanggung hanya menerima ganti rugi sesuai kerugian sesungguhnya tanpa keuntungan berlebih.
d. *Subrogation* memberi hak kepada penanggung untuk mengambil alih hak tuntut tertanggung setelah pembayaran klaim.
e. *Contribution* mengatur pembagian tanggung jawab jika terdapat lebih dari satu polis untuk objek yang sama.

Menurut (Rovanda, 2019) Polis asuransi sendiri adalah dokumen legal utama yang berisi hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung, ruang lingkup pertanggungan, risiko yang diasuransikan, besaran premi, dan prosedur klaim. Sebagai bentuk perjanjian tertulis, polis bertindak sebagai instrumen hukum yang mengikat dan menjadi dasar penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Peran Polis dalam asuransi menurut (Muhtari et al., 2025) diantaranya Polis Asuransi sebagai Kontrak Utama adalah Sebuah polis yang komprehensif dibangun

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

atas beberapa unsur pokok. Unsur-unsur tersebut meliputi identitas lengkap dari penanggung dan tertanggung, penjelasan rinci mengenai objek pertanggungan, daftar risiko yang ditanggung, besaran dan cara pembayaran premi, jangka waktu berlakunya pertanggungan; serta rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban tertanggung untuk memberikan informasi yang jujur dan kewajiban penanggung untuk membayar klaim yang sah.

Polis sebagai Instrumen Keseimbangan dan Perlindungan Kepentingan Para Pihak yaitu Peran strategis polis tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menciptakan keseimbangan dan memberikan perlindungan timbal balik bagi kepentingan tertanggung dan penanggung. Di satu sisi, polis memberikan perlindungan bagi kepentingan tertanggung. Perlindungan ini diwujudkan dalam tiga bentuk utama:

a. Jaminan Pembayaran Klaim: Polis menjadi jaminan tertulis bahwa penanggung akan membayar klaim atas kerugian yang dijamin, memberikan rasa aman finansial.
b. Kejelasan Cakupan Pertanggungan: Uraian rinci mengenai risiko yang dijamin (covered) dan yang dikecualikan (excluded) memungkinkan tertanggung memahami haknya secara pasti.
c. Perlindungan Hak-Hak Hukum: Polis dan UU Perasuransian melindungi hak tertanggung untuk memperoleh informasi yang jelas, pembayaran klaim yang tepat waktu, serta penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 251 KUHD mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan (Indonesia, 1847) Dalam putusan nomor 2356 K/PDT/2022, perusahaan asuransi jiwa melakukan pembatalan polis dengan alasan pemegang polis tidak mengungkapkan informasi material mengenai riwayat Kesehatan, meskipun perusahaan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan. Pembatalan polis juga dapat terjadi karena wanprestasi pembayaran premi. Dimana tertanggung tidak melunasi kewajiban premi dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Pembatalan sepihak tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Baniva, 2022).

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Kajian literatur juga mengungkap bahwa asuransi memberikan perlindungan finansial, rasa aman, dan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi, meskipun sistemnya memiliki kelemahan seperti asimetri informasi**,** *adverse selection*, dan *moral hazard*. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi polis dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan kualitas informasi yang tersedia (Hidayah, 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip dasar asuransi dan polis tidak sekadar norma administratif, tetapi merupakan kerangka yuridis yang menentukan validitas dan keberlakuan kontrak asuransi secara hukum. Ketentuan prinsip seperti *insurable interest* dan *utmost good faith* berfungsi sebagai batas yuridis untuk mencegah spekulasi berlebihan dan memastikan bahwa asuransi benar-benar berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang sah secara hukum.

Peran polis sebagai dokumen kontrak legal membuatnya menjadi landasan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta dasar penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan klaim (Muhtari et al., 2025). Prinsip *indemnity*, *subrogation*, dan *contribution* memastikan bahwa asuransi meletakkan batasan kompensasi pada kerugian sesungguhnya, bukan keuntungan finansial.

Pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip hukum ini oleh Ahli, Lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi penting untuk meminimalkan ketidaksepahaman kesepakatan dan potensi sengketa hukum, serta untuk meningkatkan efektivitas perlindungan risiko melalui produk asuransi.

KESIMPULAN

Asuransi berperan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan risiko melalui mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Keberadaan polis asuransi sebagai kontrak utama, yang didukung oleh prinsip-prinsip dasar asuransi, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak. Meskipun demikian, praktik perasuransian masih menghadapi tantangan berupa asimetri informasi dan perilaku *moral hazard* yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan risiko.

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan peran ahli dan lembaga pengawas dalam memastikan transparansi substansi polis, terutama terkait klausul pertanggungan, pengecualian, dan mekanisme klaim. Di sisi lain, perusahaan asuransi dituntut untuk menerapkan prinsip *utmost good faith* secara seimbang melalui penyediaan informasi yang jelas, penguatan manajemen risiko internal, serta peningkatan edukasi kepada nasabah guna meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan publik.

Bagi masyarakat, pemahaman yang memadai terhadap isi dan prinsip polis asuransi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang rasional dan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan data empiris, termasuk analisis sengketa klaim dan perbandingan penerapan prinsip asuransi pada asuransi konvensional dan syariah, guna memperdalam pemahaman mengenai efektivitas polis asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Baniva, S. A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA* (Issue 2356).

Farida, D. (n.d.). *Asuransi Asuransi Dasar*.

Hidayah, D. (2024). *HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM ASURANSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN*. *3*, 75–93.

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*.

Knight, H., Rakow, T., & An, F. H. K. (2010). *Risk , uncertainty and prophet : The psychological insights of Frank*. *5*(6), 458–466.

Kumar, S., Rao, P., & Barai, M. (2024). *Risk management papers Enterprise risk management in the insurance industry : Trends and future directions*. *17*, 183–197.

Mikkael. (2024). *PELAKSANAAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH*. *13*(September), 1562–1577. https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1204

ISSN : xxxx-xxxx
Vol. 1, No. 2, Agustus 2026

Muhtari, P. S. S., Umah, L. W., Latifah, D. A., Ma'rufa, A. F., & Fauziah, J. (2025). *Peran Polis Asuransi dalam Mewujudkan Tujuan Asuransi dan Perlindungan Kepentingan Para Pihak*. *3*(2), 272–276.

Rovanda. (2019). *Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi berdasarkan kita-kitab Undang-Undang hukum Dagang*.

Wahjuni, E. et. a. (2023). Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi atas adanya penyalahgunaan klaim *ASURANSI*. *7*(1), 1–20.